



## Legal Protection for Witnesses in The Criminal Act of Theft Based on The Criminal Code (KUHP)

### Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hendra Julianto Marselinus Tarigan <sup>1)</sup>; Henry Aspan <sup>2)</sup>; Riza Zarzani <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: <sup>1)</sup> [hendraunpab@gmail.com](mailto:hendraunpab@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [henryaspan@yahoo.com](mailto:henryaspan@yahoo.com) ; <sup>3)</sup> [rizarzarzani@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:rizarzarzani@dosen.pancabudi.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [26 Januari 2026]

Revised [30 Maret 2026]

Accepted [01 April 2026]

#### KEYWORDS

Legal Protection, Witnesses, Victims, Crime, Theft.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur "obyektif" ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan juga meliputi segala unsur yang telah diuraikan pasal 363 ayat 1 KUHP. Kecenderungan yang sudah berlarut-larut tersebut pada akhirnya menjadi suatu hal yang tabu dalam masyarakat. Pihak korban dianggap sebagai pihak yang mendapat pertolongan, dengan asumsi menghukum pelaku tindak pidana semata; terkecuali pihak korban juga sebagai saksi, untuk membantu dalam melakukan pembuktian dalam tindak pidana tersebut, selebihnya kembali ke tujuan dan pandangan untuk menghukum pelaku semata. Di Indonesia sendiri, telah ada aturan-aturan tentang perlindungan korban dan saksi, seperti didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seharusnya dengan adanya aturan tersebut para saksi dan korban mendapat jaminan yang layak dan tidak perlu merasa terancam ataupun dirugikan; karena korban adalah pihak yang menderita, selayaknya mendapat bantuan atau kemudahan dalam melakukan pelaporan atau pengaduan kepada pihak berwenang. Maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana pencurian. Analisis data kualitatif. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan sorban tindak pidana pencurian berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari adanya suatu tersangka maupun komplotannya. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian meskipun sudah dilaksanakan secara baik namun alangkah lebih baiknya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi ataupun menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melakukan Penyuluhan bahaya tindak pidana pencurian, Patroli keliling, dan juga membentuk kelompok masyarakat yang tanggap terhadap suatu tindak pidana. Dengan memperhatikan aparat penegak hukum dalam membuat kebijakan terhadap korban dan saksi lebih memperhatikan aspek kepentingan yang dalam hal ini korban dan saksi sebagai orang yang menderita jasmani dan rohani sangat membutuhkan segala upaya ataupun segala kebijakan yang mendukung tercapainya keadilan yang seharusnya didapat oleh korban.

#### ABSTRACT

The crime of theft as regulated in Chapter XXII, Article 362 of the Criminal Code is theft in its basic form. The elements are, namely the "objective" element, there is an act of taking, the object taken is something, the item is wholly or partially owned by another person. The crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code, and also includes all the elements outlined in Article 363 paragraph 1 of the Criminal Code. This prolonged tendency has ultimately become a taboo in society. The victim is considered the party that receives help, with the assumption of punishing the perpetrator of the crime alone; unless the victim is also a witness, to help in providing evidence in the crime, the rest returns to the goal and view of punishing the perpetrator alone. In Indonesia itself, there are regulations regarding the protection of victims and witnesses, such as in Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. With these regulations, witnesses and victims should receive proper guarantees and not need to feel threatened or harmed. Because victims are the ones who suffer, they should receive assistance or facilitation in reporting or filing complaints with the authorities. Therefore, this research was conducted using normative legal research (normative legal research method). The normative legal research method is a legal literature study conducted by examining literature or secondary data. This research was conducted to obtain materials in the form of theories, concepts, legal principles, and related legal regulations. The data obtained in this study will be analyzed qualitatively in accordance with the specific nature of the research, to examine the relationship between theory and practice in witness protection in theft crimes. Qualitative data analysis. Legal protection for witnesses and witnesses in theft crimes involves guaranteeing a sense of security from potential threats arising from the presence of a suspect or his accomplice. Legal protection for victims of theft crimes, although it has been implemented well, it would be

*better if there were efforts made by law enforcement officers in overcoming or suppressing the occurrence of violent theft crimes by conducting education on the dangers of theft crimes, patrolling, and also forming community groups that are responsive to a crime. By paying attention to law enforcement officers in making policies towards victims and witnesses, they pay more attention to the aspect of interest in this case, victims and witnesses as people who suffer physically and mentally really need all efforts or policies that support the achievement of justice that should be obtained by the victims.*

## PENDAHULUAN


Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai aturan pidana dan acara pidana yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kegunaan dari hukum pidana dan acara pidana tersebut tentu saja tidak semata-mata sebagai aturan untuk masalah pidana yang terlampau berat namun masih banyak pula berbagai masalah-masalah pidana ringan yang bila dibiarkan akan menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam beberapa kasus masalahpidana, korban merupakan pihak yang mengalami kerugian, selain itu sering juga kurang mendapat perhatian. Jika dilihat dari kasus-kasus pidana yang ada di Indonesia, seringkali korban tidak menjadi fokus dalam penanganan kasus tersebut, melainkan hukuman dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai fokus dari pembedaan. Pada umumnya hubungan korban dan kejahatan yaitu pihak menjadi korban sebagaimana akibat kejahatan. Jadi hal disepakati dalam hubungan, pihak korban adalah pihak yang dirugikan. dan sedangkan pelaku merupakan pihak yang mengambil untung dari korban. Mengapa penyebab terjadi adanya korban: kealpaan, ketidaktauan, dan lain-lain. Dilihat dari perkembangan faktor global, ataupun factor- factor negatif lain.

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana berupa penjara; sedangkan unsur “subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum<sup>5</sup>, sedangkan untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan juga meliputi segala unsur yang telah diuraikan pasal 363 ayat 1 KUHP. Berikut juga dengan definisi kekerasan yang dinyatakan terdapat dalam Pasal 89 “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Jadi sebagaimana judul diatas yaitu peranan masyarakat umum dan korban dalam membantu mengungkap tindak pidana pencurian yang dimana diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 Tentang Pencurian, KUHP yang dimana intinya masyarakat umum dan korban termasuk dalam kategori sebagai Saksi yang dalam Pasal 1 ketentuan umum Saksi yaitu seseorang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana dimana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. dan Saksi sebagai ketentuan dalam Pasal 184 tentang Alat Bukti yang sah sebagaimana sudah dicantumkan dalam Pasal 184 yaitu mengatur tentang Alat Bukti ada 5 yaitu:

1. pertama Keterangan Saksi,
2. kedua Keterangan Ahli,
3. ketiga surat,
4. keempat Petunjuk dan
5. kelima Keterangan Terdakwa.

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law). Praktek penegakkan hukum seringkali diwarnai dengan hal- hal yang bertentangan dengan undang- undang. Biasanya dari pihak korban merasa diabaikan hak- haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi, dan tidak terpenuhinya hak- hak lain. Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diatur di dalam Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHP) dan perundang- undangan lainnya, bahkan Undang –Undang Dasar Negara 1945. Apabila diteliti di dalam KUHP lebih banyak mengatur hak- hak tersangka atau terdakwa, daripada hak- hak korban. Dalam proses peradilan pidana yang bertumpu pada hukum pidana dan hukum acara pidana, negara melalui organ- organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (ius puniendi). Jika terjadi tindak pidana, maka pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dan diberikan sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan jaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku. Karena dengan melihat adanya perkembangan saat ini, korban kejahatan bukan saja orang perseorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya bukan karena banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah bangsa dan negara. Banyaknya kerugian yang diderita



masyarakat, bangsa dan negara akibat tindak pidana. Misalnya kerugian pendapatan negara, jika terjadi adanya penyelundupan, perpajakan atau pencucian uang. Pada prinsipnya bila terjadi tindak pidana yang semakin meningkat memberikan kerugian besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban murni atau senyatanya. Korban-korban yang dimaksud terjadi dalam tindak pidana, misalnya: terorisisme, pencurian, tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat. Korban kejahatan/ tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum. Ketika korban langsung meminta atau mengambil (paksa) hak dari tersangka atau terdakwa dapat disebut pemerasan, balas dendam atau main hakim sendiri (eigin riechting).

Pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan/ membuat laporan pengaduan. Dinamika kehidupan antara korban dan suatu kejahatan disebabkan karena adanya dorongan ekonomi, politis, dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Semakin bertambahnya korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula apabila seorang pelaku, yaitu narapidana, diterapkan sistem pemasyarakatan. Bahkan memberikan ganti rugi atau restitusi bagi korban. Relatif kecilnya perhatian terhadap korban tindak pidana kejahatan, dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hanya merumuskan hak korban tindak pidana kejahatan dalam satu pasal, yaitu pasal 14 c ayat (1) yang mengatur ganti kerugian bagi korban tindak pidana kejahatan yang bersifat keperdataan.

Di dalam KUHP juga mengatur hak korban tindak pidana kejahatan dalam pasal 98- 101, yang mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Dalam prakteknya, peradilan pidana di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada suatu hakim menjatuhkan putusannya yang berdasarkan pasal tersebut diatas. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan masih bersifat parsial, dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan bertambah, harus diperlakukan sesuai hak-haknya. Bila terjadi terpidana atau Kecenderungan yang sudah berlarut-larut tersebut pada akhirnya menjadi suatu hal yang tabu dalam masyarakat. Pihak korban dianggap sebagai pihak yang mendapat pertolongan, dengan asumsi menghukum pelaku tindak pidana semata; terkecuali pihak korban juga sebagai saksi, untuk membantu dalam melakukan pembuktian dalam tindak pidana tersebut, selebihnya kembali ke tujuan dan pandangan untuk menghukum pelaku semata

Di Indonesia sendiri, telah ada aturan-aturan tentang perlindungan korban dan saksi, seperti didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seharusnya dengan adanya aturan tersebut para saksi dan korban mendapat jaminan yang layak dan tidak perlu merasa terancam ataupun dirugikan; karena korban adalah pihak yang menderita, selayaknya mendapat bantuan atau kemudahan dalam melakukan pelaporan atau pengaduan kepada pihak berwenang. Terkait tentang hal tersebut, dalam Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban diatur tentang perlindungan dan hak saksi dan korban, lembaga perlindungan saksi dan korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, dan ketentuan pidana

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana

dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat. Data yang diperlukan adalah data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian ini. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pengangkatan anak. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, baik yang bersumber dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum, doktrin/pendapat/ajaran para ahli hukum, hasil seminar, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, artikel majalah, maupun koran serta artikel-artikel sumber dari dunia maya/internet yang terkait mengenai perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana kejahatan
- c. Bahan hukum tersier yaitu, semua bahan yang memberikan petunjuk penjelasan dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:


- a. Seleksi data, kegiatan pemeriksaan untuk mengoreksi dan mengetahui kelengkapan data terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) dengan menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Klasifikasi data dengan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana pencurian. Analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Korban dalam *criminal justice system* sangat berperan dalam hal penentuan pembuktian mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Perlindungan dan penegakan hukum bagi saksi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai *system kepercayaan* yang melembaga (*system of institutionalized trust*).

Banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Bahkan ada pula korban yang berpura-pura menjadi korban padahal yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan itu. Dalam praktek peradilan pidana masih banyak negara berkembang khususnya Indonesia melupakan kedudukan dan peranan korban tindak pidana kejahatan. Ada kekhawatiran bahwa korban tindak pidana kejahatan akan mencampuri lebih mendalam birokrasi peradilan pidana yang *independent*. Oleh karena itu diperlukan reevaluasi, reformasi, dan restrukturisasi dalam sistem peradilan pidana baik terhadap proses perundang-undangan dan proses peradilan pidana. Perlindungan hukum bagi korban viktimisasi (yang selanjutnya disebut korban) dalam hukum pidana saat ini belum memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia. Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, maka dimungkinkan Perlindungan hukum



diartikan semua hak yang dimiliki dan diberikan kepada setiap subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini korban dalam hukum pidana sebagai hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. KUHP merupakan salah satu ketentuan hukum pidana positif yang sekaligus merupakan induk peraturan hukum pidana positif Indonesia. Perlindungannya belum optimal dibandingkan pelaku, 3hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan secara kongkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi(ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/ atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas juga dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya. Masalah hukum pidana meliputi perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (guilt) serta ancaman pidana (punishment).

Tindak pidana berupa pencurian pada perundang-undangan dibagi menjadi pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian disertai pemberatan dan pencurian disertai kekerasan.<sup>2</sup> Penjabretan merupakan bagian dari pencurian disertai kekerasan yang bukan hanya mengakibatkan kerugian materi tetapi juga luka atau sampai hilangnya nyawa korban. Kekerasan pada pencurian yang pada umumnya diperbuat demi mempermudah dalam penguasaan barang. Penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah bisa disebut kekerasan. Istilah "kekerasan" dapat dipahami untuk merujuk pada tindakan satu orang atau sekelompok orang yang melukai, membunuh, atau menyakiti orang lain secara fisik.<sup>4</sup> Pasal 365 ayat 1 KUHP : "Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan pemaksaan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud menyiapkan atau untuk memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lain, atau tetap menguasai barang curian diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Sistem peradilan pidana yang berpegang pada suatu keputusan hakim didalam penegakan hukumnya, lebih terfokus pada perbuatan tersangka saja. Padahal dari segi perlindungan, mestinya pelaku, saksi, dan korban memperoleh perlindungan hukum yang seimbang. Dalam hukum pidana, terdapat ilmu pengetahuan serta kajian yang saling terkait dengan tindak pidana, pelaku, pemidanaan, korban, penanganannya dan sebagainya. Korban merupakan Orang yang terluka secara fisik, mental, atau finansial akibat kejahatan. Tidak sedikit dalam perbuatan pidana, korban untuk dapat berpartisipasi dalam tindakan kriminal. Korban kejahatan terkadang juga menumbuhkan keadaan dimana pelaku menjadi ingin melakukan kejahatan baik secara tidak sadar maupun dengan kesadaran atau secara tidak langsung maupun langsung. Korban adalah pihak-pihak yang mengalami kemalangan karena perbuatan mereka sendiri atau orang lain. "Orang yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat perbuatan orang lain yang ingin memenuhi kepentingannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi orang yang menderita, dianggap sebagai korban. Pada tindak pidana ada kalanya korban memiliki peran akan terjadinya hal tersebut, menurut Stephen Schafer ada 4 tipe korban, yaitu:

- Seseorang yang menjadi korban tanpa melakukan kesalahan. Pelaku sepenuhnya harus disalahkan dalam hal ini.
- Seseorang yang sadar maupun tidak disadari membuat orang lain menjadi terdorong untuk melancarkan kejahatan. Ketika pelaku dan korban sama-sama bersalah atas suatu kejahatan, korban berperan di dalamnya.
- Seseorang yang dipandangan social dapat menjadi sasaran empuk kejahatan yaitu orang yang sudah lanjut usia, orang yang tergolong belum dewasa, orang yang memiliki kelainan fisik maupun mental, golongan minoritas dan sebagainya. Dalam hal ini kesalahan ada pada ketidakperdulian masyarakat akan sekitarnya.
- Korban yang sebenarnya adalah pelaku, hal tersebut adalah kejahatan tanpa adanya korban yaitu prostitusi, perzinahan, perjudian. Hak yang diperoleh tergantung andil yang diambil oleh korban baik dalam restitusi maupun pada proses peradilan pidana.

Kurangnya perlindungan yang didapatkan korban dari negara, berupa ekonomi maupun pemulihan fisik ataupun kebutuhan untuk menjalankan kewajiban sebagai saksi pada peradilan pidana sementara hal berbeda terlihat pada pelaku yang lebih diperhatikan baik pemberian kebutuhan minum dan makan. Negara melalui legislatif dan eksekutifnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kurangnya ketegasan KUHP dalam mengatur perlindungan terhadap korban dan saksi, cenderung terlihat bahwa ada keputusan yang memiliki signifikansi terkait dengan jaminan. Contohnya ketika hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat pada pasal 14 c yaitu mengizinkan hakim untuk memaksakan keadaan khusus pada pelaku atau terpidana untuk membayar kembali semua atau sebagian dari kemalangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Pasal 14 a menyatakan bahwa kecuali dijatuhkan pidana denda, hakim dapat menentukan suatu perjanjian khusus yang akan mengganti perbuatan yang dapat dipidana, yaitu seluruhnya atau sebagian, dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaan.. Pasal 14 c ayat (1) mengandung makna tersirat dalam memberikan perlindungan bagi Korban Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Pasal 168 KUHAP mengatur bahwa korban berhak menarik diri dari perannya sebagai saksi sehubungan dengan keberadaannya sebagai saksi. Sikap yang menuntut aparat penegak hukum untuk lebih aktif memberikan jaminan kepada korban bahwa korban dan keluarganya akan memperoleh keamanan pada saat menjadi saksi diperlukan untuk mencegah korban mundur sebagai saksi. Korban yang menjadi saksi berada pada posisi yang sangat penting untuk mengungkap kebenaran materiil. Keluarga korban yang meninggal berhak, yang diatur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP, untuk menyetujui atau menolak dilakukannya otopsi oleh polisi. Karena otopsi erat kaitannya dengan aspek kesusilaan, adat istiadat, dan agama, maka ini merupakan bentuk perlindungan bagi korban.

Hal tersebut di atas dapat digambarkan sebagai upaya KUHAP untuk melindungi korban tindak pidana. Namun mereka tidak berpegang pada ketentuan-ketentuan yang adil mengenai hak dan kewajiban mereka dalam bentuk perumusan pasal-pasal, dikte, dan penjelasannya. Hal ini disebabkan semakin sedikitnya pasal-pasal abstrak tentang perlindungan korban dibandingkan dengan adanya suatu perlindungan bagi para pelaku kejahatan. Dengan kata lain, ketentuan KUHAP mengutamakan perlindungan hak-hak pelaku kejahatan di atas hak-hak korban. Semua orang seharusnya diperlakukan sama oleh hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Salah satu cara pemerintah di Indonesia menangani persoalan hukum adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Serta pembentukan LPSK, yang merupakan sebuah organisasi unik dengan bertanggung jawab dan berwenang dalam memberikan perlindungan terhadap korban maupun saksi di seluruh sistem peradilan pidana.15 Istilah “korban” didefinisikan secara luas oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bunyinya sebagai berikut: Seseorang yang menderita secara ekonomi, mental, atau fisik, atau gabungan dari ketiganya.” Hak-hak yang diberi kepada saksi dan korban diatur dalam undang-undang dalam Pasal 5 ayat (1). Bebas dari ancaman terhadap kesaksian yang akan atau akan diberikan, serta perlindungan atas keselamatan pribadi dan harta benda, sebagai berikut :

- a. Menjadi bagian dari proses pemilihan dan penentuan jenis dukungan dan perlindungan keamanan
- b. Memberikan informasi tanpa memberikan tekanan
- c. Mempekerjakan seorang penerjemah
- d. Bebas dari pernyataan yang menjerat
- e. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus
- f. Dapatkan informasi tentang keputusan yang dibuat oleh pengadilan
- g. Menyadari hal pembebasan tahanan
- h. Mendapatkan identitas baru
- i. Memperoleh tempat tinggal baru
- j. Mendapatkan penggantian biaya transportasi yang diperlukan
- k. Mencari penasihat hukum

Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berlalu. Saksi dan korban berhak atas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dalam hal-hal tertentu, tunduk pada penetapan suatu lembaga. Korupsi, narkoba, terorisme, dan tindakan non-kriminal lainnya yang menempatkan saksi atau korban dalam situasi yang sangat berbahaya adalah contoh dari kasus khusus ini. Selain perlindungan yang diuraikan dalam Pasal 5 di atas, korban pelanggaran HAM berat memiliki hak atas dukungan medis, rehabilitasi, dan psikososial yang diberikan oleh psikolog. Pemulihan psikologis pasca trauma juga dijamin oleh undang-undang dalam Pasal 6 huruf (b). Sebaliknya, kemungkinan hak pelaku atas ganti rugi dan hak korban atas restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menyebutkan: Karena tidak dapat menghadirkan saksi atau korban akibat adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari berbagai pihak, maka aparat penegak hukum seringkali kesulitan mendapatkan kebenaran tentang tindak pidana yang diperbuat oleh para pelakunya. Sudah sewajarnya jaminan bahwa saksi atau korban bebas dari ketakutan sebelum, selama, dan sesudah memberitahukan kesaksiannya setiap kali akan bersaksi. Saksi dan korban dalam hal ini harus memenuhi syarat perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 28 sampai dengan 36 UU No. 13 Tahun 2006. Pada Pasal 29 mengatur bahwa saksi atau korban harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK baik atas kemauan sendiri atau melalui pejabat yang berwenang.



Setelah itu, permohonan tersebut akan dilihat oleh LPSk, dan LPSK akan memberikan keputusannya secara tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 butir 1 yang menentukan: “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) yang menyatakan bahwa bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban sesuai yang tercantum dalam Undang-undang ini.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan kepada setiap warga masyarakat oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman untuk setiap warganya. Pada Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Undang-Undang Dasar tersebut menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia yang merupakan suatu hal yang sangat penting. Perlunya dilakukan perlindungan bagi saksi dan korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses tindak peradilan pidana dimana penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena saksi dan korban tidak hadir disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka atau terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya terdapat ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam KUHAP hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 229. adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dariberbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa. Dalam proses persidangan, saksi dan korban menempati posisi yang penting dalam terungkapnya kasus pidana. Di lain pihak keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dilingkungan peradilan dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap saksi dan korban. Mereka harus diberi jaminan keamanan, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Adapun materi penting yang terdapat dalam undang-undang ini: ketentuan umum, perlindungan dan hak saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan.

Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti yang penting adalah kesaksian orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama terlihat dengan ditematkannya saksi dalam deretan pertama alat bukti dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam proses peradilan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kepada korban dan saksi perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan

pemberian perlindungan tersebut diharapkan baik korban mau pun saksi dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilaksanakan dengan baik. Agar perlindungan tersebut dapat diberikan sesuai dengan hukum dan keadilan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 34 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, perlindungan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini perlindungan yang diberikan kepada korban dan atau saksi meliputi perlindungan fisik maupun mental, kerahasiaan identitas, dan pemberian keterangan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban dan saksi kepada aparat penegak hukum dan atau aparat keamanan, dan perlindungan diberikan secara cuma-cuma. Didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban disebutkan dalam pasal 1 berbunyi Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Seorang Saksi dan Korban berhak diantaranya yaitu dengan memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat adalah PP No. 3 Tahun 2002. PP ini lebih banyak mengatur tentang mekanisme pemberian kompensasi restitusi dan rehabilitasi setelah adanya putusan mengenai restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dalam amar putusan. PP ini hanya sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Tidak ada peraturan secara khusus bagaimana pengajuan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dapat dimintakan ke pengadilan. Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan, terdapat mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian bisa dimintakan oleh tersangka, terdakwa dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi adalah berkenaan dengan hak-hak terdakwa. Dari pengertian ini mekanisme yang ditawarkan oleh KUHAP untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban adalah PP No. 2 Tahun 2002.

Dalam PP ini dinyatakan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakikatnya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari tersangka dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan tersangka yang berakibat penderitaan bagi korban, dengan demikian dapat dikatakan korban mempunyai tanggungjawab fungsional dalam terjadinya kejahatan oleh karena itu dapat disebutkan bahwa korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Agar tindak pidana pencurian yang menimpa korban dapat diatasi maka korban harus segera melakukan laporan atau pengaduan tindak pidana pencurian ke kepolisian. Dalam hal demikian korban juga memiliki fungsi sebagai pelapor pencurian tersebut.

Meskipun saksi bukan satu-satunya alat bukti namun keterangan saksi bisa menentukan berhasil atau tidaknya dalam proses penangkapan tersangka tindak pidana pencurian Akan tetapi penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban karena berbagai macam alasan, misalnya saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena tidak punya biaya, depresi, terluka, atau terbunuh). Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang direpresentasikan oleh instrument demokratis negara. Kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif dan konsep yang kedua pada



konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Tentu saja masyarakat mempunyai peranan penting dalam menanggulangi masalah tindak pidana pencurian. Setiap masyarakat yang khususnya menjadi korban tindak pidana pencurian diharapkan bisa bekerjasama dengan kepolisian agar kasus yang menimpa korban dapat segera ditangani oleh pihak kepolisian. Peristiwa yang dialaminya dalam kasus tersebut, dimulai dari korban merasa ada orang yang masuk kedalam rumahnya lalu melihat pencuri tersebut sampai pada korban terluka oleh senjata tajam pelaku dan berteriak meminta pertolongan. Perlindungan Yang Diberikan Kepolisian Kepada Korban Kejahatan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian. Polisi sebagai unsur utama dalam tata peradilan pidana, juga merupakan alat pengendalian sosial (social control) diantara alat-alat pengendalian sosial formal dan informal yang ada didalam masyarakat. Keseluruhan fungsi itu berkaitan dengan peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui usaha-usaha penegakan Hukum. Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi yang akan menentukan apa yang secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa yang harus ditundukkan dan siapa yang harus dilindungi Selama proses penyelidikan berlangsung polisi memberikan perlindungan kepada korban SW berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari tersangka maupun komplotannya. Pelidungangan yang diberikan yakni mengecek atau memastikan bahwa korban dalam keadaan baik baik saja baik melalui media telpon ataupun datang kerumah korban. Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian

Dalam Memberikan Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian. Lembaga kepolisian mengenal adanya asas kewajiban. Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan aktual dalam masyarakat demikian cepat sehingga petugas polisi sering dihadapkan kepada keadaan belum adanya aturan atau terdapatnya beberapa aturan yang simpang siur. Padahal polisi harus bertindak. Dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana sangat sedikit yang membahas tentang korban. Suatu peraturan lebih terfokus kepada tersangka karena peraturan tersebut dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan balasan atas perbuatan tersangka agar tersangka merasa takut untuk mengulangi perbuatan pidananya dilain waktu dan untuk memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan korban yang mendapatkan kerugian atas tindak pidana yang dilakukan tersangka tidak mendapatkan kedudukan yang jelas dalam hukum. Penegakan hukum Indonesia tampaknya menganggap korban kejahatan hanya sebagai kebutuhan pembuktian, sementara jaminan yang sah bagi korban diabaikan dan tidak memadai, baik asuransi materi maupun immateril. Korban kejahatan hanya diminta sebagai bukti dalam situasi di mana pernyataan mereka akan diminta oleh pengadilan sebagai saksi, peran korban di pengadilan terkesan hanyalah bagian dari pencarian kebenaran materil.

Dalam KUHP terdapat ketentuan khusus yaitu ganti kerugian dapat dikatakan bersifat fakultatif karena tunduk pada kebijakan hakim atau dapat diartikan tidak bersifat mutlak, begitu pula pada KUHAP yaitu semakin sedikitnya pasal-pasal abstrak tentang perlindungan korban dibandingkan dengan perlindungan bagi pelaku kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban juga dianggap belum maksimal dalam memberikan perlindungan korban. Korban yang dituntut untuk berperan aktif untuk mengajukan permohonan menimbulkan perasaan takut sehingga sebagian besar korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti rugi karena dikhawatirkan prosesnya akan semakin lama dan berlarut-larut, yang mana dapat mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan Akibatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga memungkinkan korban untuk menjadi korban berulang baik dari tindak pidana maupun penegakan hukum atau sistem peradilan pidana.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan sorban tindak pidana pencurian berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari adanya suatu tersangka maupun

komplotannya. Pelidungangan yang diberikan yakni mengecek atau memastikan bahwa korban dalam keadaan baik baik saja baik melalui media telpon ataupun datang kerumah korban. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian meskipun sudah dilaksanakan secara baik namun alangkah lebih baiknya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi ataupun menekan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan melakukan Penyuluhan bahaya tindak pidana pencurian, Patroli keliling, dan juga membentuk kelompok masyarakat yang tanggap terhadap suatu tindak pidana. Dengan Memperhatikan aparat penegak hukum dalam membuat kebijakan terhadap korban dan saksi lebih memperhatikan aspek kepentingan yang dalam hal ini korban dan saksi sebagai orang yang menderita jasmani dan rohani sangat membutuhkan segala upaya ataupun segala kebijakan yang mendukung tercapainya keadilan yang seharusnya didapat oleh korban. Bagi masyarakat atau korban tindak pidana pencurian alangkah baiknya ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan lebih memperhatikan keamanan barang ataupun harta benda sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat yang kan sejahtera.

### Saran

Seharusnya dalam pengaturan dan perlindungan bagi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpatisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan ini kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma- norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasi seperti Polisi, Jaksa, Pengadilan. Perlindungan terhadap korban dalam sistem hukum positif Indonesia perlu adanya undang – undang tersendiri, dengan memperhatikan definisi yuridis dari korban. Sebagai korban hatru mengetahui hak- haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak- pihak terkait proses perlindungan korban sendiri. Pemenuhan terhadap hak- hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban dan/atau saksi. Terpenuhinya hak- hak secara efektif, efisien, tidak berbelit, tidak prosedural, dan objektif merupakan hal yang diharapkan oleh semua pihak. Diperlukan LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) yang profesional, mempunyai integritas, dan tanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bagi negara dan pemerintah merupakan keharusan dan wajib hukumnya mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban dan atau saksi (korban), sesuai perintah Undang- Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang- undangan yang telah ada.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung: Alumni, 2009
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Notoatmodjo Soekidjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka. Cipta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008,
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- John Rawls, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massa Chusetts, 1971, hlm.60. Lihat pula terjemahan ke bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, cet-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan. Cv. Manhaji, 2020.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Panjaitan, Budi Sastra. *Viktimologi pandangan advokat terhadap perbuatan pidana dan korban*. Purwokerto: Amerta Media, 2022.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2016.
- Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soesilo, R. *Kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor : Politeia, 2018.